

## TINJAUAN KRIMINOLOGIS : PERAN MEDIA SOSIAL TERHADAP PENINGKATAN KASUS CYBERBULLYING

Oleh :

Vita Elysabeth<sup>1</sup>, Benny Irawan<sup>2</sup>, Reine Rofiana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka Km 03 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang, Banten

Email:

<sup>1</sup> [1111210075@untirta.ac.id](mailto:1111210075@untirta.ac.id) ; <sup>2</sup> [benny.irawan@untirta.ac.id](mailto:benny.irawan@untirta.ac.id) ; <sup>3</sup> [reine@untirta.ac.id](mailto:reine@untirta.ac.id)

---

### ABSTRACT

*This study departs from the gap between the sharp increase in cyberbullying cases facilitated by social media and the relatively slow and ineffective legal response in practice. Social media, through its features of anonymity, flexible identity, and the rapid dissemination of content, has created structural conditions that intensify bullying behavior. This phenomenon raises two key issues: how social media shapes the factors that drive individuals to commit cyberbullying, and how preventive efforts against cyberbullying can be optimized on social media platforms. To address these questions, the research employs a qualitative, normative juridical approach, drawing on secondary data (the Information and Electronic Transactions Law, the Indonesian Criminal Code, and relevant Joint Decrees) and primary data obtained from interviews with the Cyber Unit of the Banten Regional Police. The analysis is grounded in Space Transition Theory to explain the behavioral transformation of perpetrators, and Deterrence Theory to assess the effectiveness of sanctions.*

*The findings show that social media functions as both facilitator and psychological accelerator: its anonymity lowers moral inhibitions and triggers the release of momentary emotions and latent aggression (internal causal factors) in line with Space Transition Theory. At the same time, existing regulatory prevention efforts are rendered less effective because platform structures undermine the certainty and celerity of sanctions central to Deterrence Theory, mainly due to difficulties in identifying anonymous perpetrators and slow legal procedures. The study concludes that effective prevention requires an integrated operational protocol binding regulators, law enforcement, and platforms. It recommends that platforms adopt multi-level identity verification to reduce anonymity and provide integrated reporting channels that ensure swift handling and preservation of digital evidence before content is removed, thereby strengthening legal certainty and deterrence.*

---

**Keywords:** Criminology, Social Media, Cyberbullying, Space Transition Theory, Deterrence Theory

## ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara lonjakan kasus *cyberbullying* yang difasilitasi oleh media sosial dengan efektivitas penindakan hukum yang lambat di lapangan. Media sosial, dengan fitur anonimitas, fleksibilitas identitas, dan kecepatan penyebaran konten, telah menciptakan kondisi struktural yang memperburuk perilaku perundungan. Fenomena ini menimbulkan dua masalah pokok yaitu bagaimana peran media sosial memengaruhi faktor-faktor penyebab seseorang melakukan *cyberbullying* dan bagaimana upaya pencegahan kasus *cyberbullying* dalam media sosial. Untuk menganalisis masalah ini, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-yuridis normatif, didukung oleh data sekunder (UU ITE, KUHP, SKB) dan data primer dari wawancara dengan unit siber Kepolisian Daerah Banten. Analisis berlandaskan pada Teori Transisi Ruang (*Space Transition Theory*) untuk menjelaskan transformasi perilaku pelaku, dan Teori Pencegahan (*Deterrence Theory*) untuk mengevaluasi efektivitas sanksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan sebagai fasilitator dan akselerator psikologis, dimana anonimitasnya menurunkan hambatan moral yang memicu pelampiasan emosi sesaat dan agresi tertahan (faktor penyebab internal) sesuai dengan Teori Transisi Ruang. Sementara itu, upaya pencegahan regulatif yang sudah ada menjadi tidak efektif karena platform menciptakan hambatan struktural yang meruntuhkan pilar kepastian (*certainty*) dan kecepatan (*celerity*) sanksi dalam Teori Pencegahan, yang dipicu oleh sulitnya identifikasi pelaku anonim dan lambatnya prosedur hukum. Disimpulkan bahwa upaya pencegahan yang efektif menuntut protokol kerja terpadu yang mengikat regulator, penegak hukum, dan platform. Oleh karena itu, disarankan agar platform menerapkan verifikasi identitas bertingkat untuk menekan anonimitas serta menyediakan kanal pelaporan terpadu yang menjamin kecepatan penanganan dan pelestarian bukti digital (jejak digital) sebelum konten dihapus, demi memperkuat kepastian hukum (*deterrence*).

---

**Kata Kunci : Kriminologi, Media Sosial, Cyberbullying, Teori Transisi Ruang, Teori Pencegahan**

## 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) jumlah penduduk terkoneksi internet tahun 2024 sebanyak 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023, tingkat pertumbuhan internet di Indonesia mencapai 79.50%.<sup>1</sup> Penggunaan media sosial yang sering diakses di tahun 2024 antara lain

*Facebook* sebanyak (64,35%), *Youtube* sebanyak (50,84%) , *Tiktok* sebanyak (34,36%), dan *Instagram* sebanyak 29,68%. Di dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah platform media sosial, dikarenakan media sosial menjadi sarana terjadinya tindakan *cyberbullying* dengan berfokus pada interaksi di platform media sosial berdampak memfasilitasi dan memperburuk terjadinya tindakan perilaku kriminal tersebut. Media sosial

---

<sup>1</sup> APJII 2024, <https://survei.apjii.or.id> dikunjungi pada 2 April 2025 pukul 10.00.

memiliki beberapa fitur yang menjadi fasilitator dalam tindakan *cyberbullying*. Di media sosial, ada empat kemampuan dasar (*affordances*) yang sangat berperan untuk ruang-ruang komunikasi digital terbentuk.<sup>2</sup> Keempatnya adalah: persistensi (*persistence*) yaitu jejak ucapan dan unggahan di dunia maya bertahan cukup lama dan sulit benar-benar lenyap, keterlihatan (*visibility*) yaitu konten dapat terekspos ke *audiens* yang luas, jauh melampaui lingkar pertemanan sempit, kemudahan tersebar (*spreadability*) yaitu konten yang diunggah mudah dibagikan, diulang, atau menjadi viral, sering kali keluar dari konteks awal, kemudahan dicari (*searchability*) yaitu unggahan konten mudah untuk ditemukan melalui fitur penelusuran dan kata kunci.

Media sosial bukan penyebab tunggal dari terjadinya Tindakan *cyberbullying*, akan tetapi menyebabkan perubahan konflik yang tadinya terbatas ruang/waktu menjadi lebih terlihat, lebih tahan lama, dan lebih mudah menyebar, sehingga peluang eskalasi meningkat. Dengan kata lain, platform menyediakan kondisi struktural yang memfasilitasi transformasi dari pertikaian biasa menjadi pola perundungan.<sup>3</sup> *Cyberbullying* dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal.<sup>4</sup> Faktor internal meliputi karakteristik kepribadian pelaku dan korban, seperti kecenderungan agresivitas atau kerentanan psikologis, serta kebiasaan penggunaan media sosial dan intensitas

interaksi di dunia maya. Di sisi lain, faktor eksternal mencakup perkembangan teknologi yang pesat dan kemudahan akses ke platform digital, yang memungkinkan penyebaran konten negatif secara lebih luas.

Balsey mendefinisikan *cyberbullying* sebagai tindakan negatif yang dilakukan secara berulang melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi.<sup>5</sup> Perilaku ini dapat berupa pesan elektronik melalui email, aplikasi percakapan instan, atau media sosial yang dilakukan baik oleh perseorangan maupun kelompok dengan tujuan untuk melukai atau merugikan pihak lain. *Cyberbullying*, atau perundungan di dunia maya, telah berkembang dengan cepat dan berdampak serius bagi para korban, mulai dari tekanan psikologis hingga kejadian tragis seperti bunuh diri.<sup>6</sup>

Kerugian yang dialami oleh korban bunuh diri tersebut tidak hanya dari aspek mental saja, berdasarkan contoh kasus yang terjadi pada beberapa selebriti dampak yang ditimbulkan juga menyebabkan kurangnya pemasukan yang mereka peroleh dikarenakan banyak produk atau *brand* yang tidak mau bekerja sama untuk promosi dengan selebriti tersebut.

Data menunjukkan lonjakan signifikan kasus *cyberbullying* di Indonesia dalam 5 tahun terakhir, dari 800 kasus pada tahun 2018 menjadi 3.800 kasus di tahun 2023, peningkatan melonjak 5 kali lipat.<sup>7</sup> Awalnya, Facebook dan Twitter menjadi platform utama pada tahun 2018 hingga 2019,

<sup>2</sup> Danah Boyd, *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*, Yale University Press, 2014, hlm.11.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Jalal, dkk., "Faktor-faktor Cyberbullying pada Remaja," *Jurnal IKRA-ITH Humaniora*, Volume 5, No. 2, 2021, hlm. 146–154.

<sup>5</sup> R. Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015.

<sup>6</sup> Rulli Nasrullah, *Komunikasi Antarbudaya di Era Budaya Siber*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 13.

<sup>7</sup> Marjun, dkk., "Cyberbullying and Legal Protection for Victims in the Digital Era: A Case Study on Social Media Platforms," *HAKIM: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 3, No. 1, Februari 2025, hlm. 955–973.

namun kemudian bergeser ke *Instagram* dan *TikTok* seiring popularitas platform berbasis visual (2020-2023). Pola korban juga mengalami perluasan, yang pada tahun 2018-2019 dominan menarget remaja (13-18 tahun), lalu pada tahun 2020-2021 meluas ke mahasiswa dan pekerja muda. Selanjutnya, tahun 2022-2023 semakin banyak menyerang figur publik dan aktivis. Lonjakan terbesar terjadi di tahun 2020 dari tahun sebelumnya, didorong oleh intensifikasi penggunaan media sosial selama pandemi. Fakta bahwa *TikTok* menjadi platform dominan (2022-2023) mengindikasikan bahwa fitur konten singkat dan interaktif berpotensi memperparah penyebaran *bullying*.

Secara normatif, Indonesia memiliki sistem hukum yang cukup kuat untuk menangani kejahatan di dunia maya, termasuk *cyberbullying*, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2024 (perubahan kedua UU ITE). Pada Pasal 27A yakni melarang serangan terhadap kehormatan atau nama baik lewat konten elektronik. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur larangan penghinaan atau pencemaran nama baik di dunia maya.

Mengingat upaya pencegahan sudah dilakukan namun kasus tetap meningkat, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana desain media sosial itu sendiri menciptakan tantangan struktural bagi penegakan hukum, serta menganalisis efektivitas upaya pencegahan yang ada saat ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang lebih komprehensif tentang peran media sosial dalam konteks kejahatan modern.

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka berikut penulis mengidentifikasi

masalah yang akan menjadi topik dalam penelitian ini :

1. Bagaimana peran media sosial memengaruhi faktor-faktor penyebab seseorang melakukan *cyberbullying*?
2. Bagaimana upaya pencegahan kasus *cyberbullying* dalam sosial media?

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis memakai metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.<sup>8</sup> Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang akan didapatkan melalui pendekatan teknik *purposive sampling* dan *library research*. Menurut Sugiyono, *purposive sampling* adalah cara memilih sumber data atau sampel berdasarkan pertimbangan tertentu.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, sampel yang dipilih adalah Banit Subdit V Siber Ditreskirmsus Kepolisian Daerah Banten (Polda Banten) karena dinilai paling sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk menganalisis faktor penyebab, penelitian ini tidak menggali motivasi psikologis individu, melainkan menggunakan data dari kepolisian untuk melihat pola perilaku pelaku yang dilaporkan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder sebagai sumber utama dan data primer

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13–14.

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018, hlm. 138.

sebagai data pendukung. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang dihimpun melalui studi kepustakaan untuk membantu menjawab rumusan masalah. Sementara itu, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Sumber data terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder meliputi bahan hukum primer seperti KUHP, UU No. 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU ITE), dan SKB Pedoman Implementasi UU ITE Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat, serta literatur kriminologi yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan bantuan teori-teori yang didapatkan dalam kerangka teori, dan akhirnya menarik kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menggunakan pisau bedah teori kriminologi, yakni *Space Transition Theory* dan *Deterrence Theory*, untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai aspek hukum dan kriminologis dari fenomena yang diteliti, yang pada akhirnya digunakan untuk menarik kesimpulan deduktif mengenai efektivitas pencegahan *cyberbullying* di media sosial.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran Media Sosial dalam Memengaruhi Faktor-Faktor Penyebab Seseorang Melakukan *Cyberbullying*

Data tahun 2024 mencatat jumlah pengguna internet mencapai sekitar

204,7 juta orang, naik sekitar 2,1 juta dibanding tahun sebelumnya. Tingkat penetrasi internet juga sudah mencapai 73,7% dari total populasi. Tidak hanya itu, pengguna aktif media sosial tercatat sekitar 191,4 juta orang atau 68,9% dari jumlah penduduk, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 12,6%.<sup>10</sup> Permasalahan *cyberbullying* terbagi dalam berbagai bentuk antara lain<sup>11</sup>: flaming (adu argumen dengan bahasa kasar dan menyerang), harassment (pelecehan berulang lewat pesan yang mengganggu), denigration (menjatuhkan nama baik dengan menyebarkan fitnah atau kabar bohong), impersonation (memalsukan identitas untuk mempermalukan korban), hingga cyberstalking (pengawasan atau pengintilan secara online yang menimbulkan rasa takut).

Tindakan *cyberbullying* yang terjadi di media sosial ini memiliki berbagai dampak yang merugikan bagi korban hingga ke dunia nyata, dampak tersebut antara lain :

1. Dampak psikologis dan kesehatan mental.<sup>12</sup>

Pada korban yang mengalami perundungan di media sosial akan menyebabkan kecemasan, depresi, stress berkepanjangan serta rasa malu serta bisa menyebabkan munculnya gejala trauma atau *panic attack* dan hal tersebut akan mengganggu keseharian korban dikarenakan adanya luka psikologis.

2. Dampak pada reputasi dan kepercayaan publik.<sup>13</sup>

Pada pekerja lepas, UMKM, pendidik, tenaga kesehatan, atau figur

<sup>10</sup> Ahmad Ma'mun Fikri, "Analisis Awal Terhadap Dinamika Penanggulangan Cyberbullying di Ruang Digital Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Unnes Law Review*, 2023,

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

<sup>11</sup> Imas Octaviana Dewi, Lalu Parman, dkk, "Cyberbullying Dari Aspek Kriminologi", *Legalitas : Jurnal Hukum*, Vol 13 No 1, 2021,

DOI : 10.33087/legalitas.v13i2.294

<sup>12</sup> Triyana Harlia Putri, "Studi literatur: Dampak psikologis korban cyberbullying di kalangan remaja", *Jurnal Kesehatan Primer*, Vol 9 No 1, 2024,

DOI: <https://doi.org/10.31965/jkp.v9i1.1434>

<sup>13</sup> M. Daffa Nugraha dan Donny Wira Yudha Kusuma, "Analisis Cyberbullying di Sosial Media pada Atlet Pelatnas Bulutangkis (Studi

publik akan menyebabkan rusaknya reputasi yang sudah dibangun dan menggerus kepercayaan publik dikarenakan kekecewaan publik dapat mengubah dukungan menjadi tekanan berulang yang relevan ke profesi yang hidup dari citra yang sudah dibangun.

3. Dampak pada peluang ekonomi dan produktivitas.<sup>14</sup>

Gangguan digital dan perilaku tidak sehat di ruang siber berasosiasi dengan turunnya kinerja karena menurunkan fokus dan yang pada gilirannya mereduksi peluang promosi/bonus dan durabilitas kontrak.

4. Dampak keamanan digital dan privasi.<sup>15</sup>

*Doxxing*, peretasan atau pembajakan akun, impersonasi yang menyebabkan korban kehilangan kendali atas data ataupun arsip digital dan rasa aman.

5. Eksposur berkepanjangan karena jejak digital (durasi paparan).<sup>16</sup>

Meski unggahan sumber dihapus, salinan tangkapan layar (screenshot), download dan re-upload, atau forward di aplikasi lain menciptakan versi baru dengan tautan maupun file yang berbeda.

Berdasarkan wawancara dengan pihak kepolisian dilakukan bersama Bapak Briptu Fadly Surya Wijaya, dengan jabatan Banit Subdit V Siber Diretresskrimus Polda Banten menunjukkan beberapa pola penting, diantaranya yaitu laporan *cyberbullying* paling banyak terjadi di TikTok dan Instagram, disusul Facebook dan grup WhatsApp, dengan modus utama pencemaran nama baik, ancaman, dan

intimidasi (termasuk ancaman menyebarkan foto atau privasi), yang penyebarannya dipercepat oleh fitur repost, share, dan unduh. Pelaku umumnya terdorong emosi sesaat karena sakit hati dan konflik personal, sering kali berasal dari orang yang dalam kehidupan nyata tampak baik namun menjadi agresif di ruang digital, dengan anonimitas dan penggunaan akun palsu yang ikut memperkuat keberanian mereka.

Dalam penegakan hukumnya, korban diminta menyiapkan KTP, tautan, dan screenshot sebagai bukti, kemudian polisi berkoordinasi dengan platform (Meta/TikTok/X) dan Kominfo untuk permintaan data, profiling, dan takedown konten; sementara itu upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi di akun resmi dan jejaring informasi daerah, serta penguatan efek jera lewat publikasi atau rilis kasus.

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri KOMINFO, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa praktik yang membedakan konten publik dan privat selaras dengan SKB Pedoman Implementasi UU ITE (2021) yang memperjelas koridor delik yaitu kritik atas kinerja dibolehkan, akan

---

Kasus pada Akun Instagram Atlet Pelatnas)," *Indonesian Journal for Physical Education and Sport*, Vol 2 No. 1, 2021, hlm. 311-319.

<sup>14</sup> Aprilianti Wulandari, "How do schools in Indonesia fight against cyberbullying? Authors", *Jurnal Civics*, Vol 20 No 2, 2023, DOI: <https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.57716>

<sup>15</sup> Rintan Puspita Sari, "Persekusi Doxing Sebagai Pola Baru Viktimasi Terhadap Jurnalis Di Indonesia", *Deviance Jurnal Kriminologi*, Vol 5 No 1,

DOI: <https://doi.org/10.36080/djk.1139>

<sup>16</sup> Imam Riadi dan Bahsor Fauzan M, *Forensik Digital*, Diandra Kreatif, Yogyakarta, 2022, hlm.18-19.

tetapi serangan pada kehormatan/pribadi diproses.<sup>17</sup>

Di satu sisi, terdapat pendekatan represif yang dijalankan oleh negara melalui aparat penegak hukum (Polri), yang beroperasi dalam kerangka hukum pidana formal. Di sisi lain, terdapat pendekatan moderasi konten yang dilakukan oleh entitas swasta, yaitu platform media sosial itu sendiri (seperti Meta untuk Facebook dan Instagram, serta TikTok), yang beroperasi berdasarkan aturan internal yang mereka sebut sebagai Panduan Komunitas atau Standar Komunitas. Wawancara dengan pihak kepolisian dilakukan bersama Bapak Briptu Fadly Surya Wijaya, dengan jabatan Banit Subdit V Siber Diretresskimsus Polda Banten, turut menyingkap berbagai tantangan unik yang dihadapi dalam penegakan hukum di lanskap digital Indonesia.

Peran anonymity/fake account ini merupakan bukti langsung dari Postulat Kedua Teori Transisi Ruang, yaitu anonimitas dan kurangnya pengawasan siber membuat pelaku lebih berani melakukan kejahatan. Temuan wawancara ini sejalan dengan konsep STT bahwa anonimitas dan fleksibilitas identitas di media sosial secara psikologis menurunkan hambatan moral dan rasa takut akan sanksi, sehingga memicu keberanian untuk bertindak menyimpang. Data tahun 2024 mencatat jumlah pengguna internet mencapai sekitar 204,7 juta orang, Tantangan lainnya adalah kecepatan dan skala penyebaran konten negatif.

Peran media sosial dalam peningkatan kasus *cyberbullying* antara lain :

---

<sup>17</sup> MA RI, “Keputusan Bersama Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam UU Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/keputusan/4783/keputusan-bersama-tentang-pedoman-implementasi-atas-pasal-tertentu-dalam-uu-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik-uu>

1. Fitur media sosial yang berupa *repost/share*, *stitch* (TikTok), *quote* (X) yang secara desain mempermudah perluasan konten lintas jaringan hanya hitungan menit. Dari wawancara bersama pihak kepolisian yang dilakukan bersama Bapak Briptu Fadly Surya Wijaya, dengan jabatan Banit Subdit V Siber Diretresskimsus Polda Banten, menyebutkan bahwa fitur tersebut mempercepat eskalasi kasus. Hal tersebut menyebabkan orang yang awalnya tidak mengetahui permasalahan mempunyai kemungkinan untuk ikut terekspos dan turut menyerang. Salah satu contohnya ialah fitur *stitch* pada TikTok yang menampilkan potongan video singkat orang lain dan menggabungkannya dengan video mereka sendiri sehingga hal tersebut akan menimbulkan berbagai respon.
2. Terjadinya *Context Collapse* yang dijelaskan oleh Danah Boyd yang merupakan sebuah konten yang awalnya ditujukan untuk audiens tertentu menjadi tersebar ke publik sehingga menyebabkan adanya perubahan makna dan dapat disalahpahami oleh orang diluar lingkup *audiens internal*<sup>18</sup>. Konten di internet bisa disimpan, dicari ulang, lalu diunggah kembali hingga akhirnya meledak dan viral. Begitu menyebar, ia sering “menyeberang” ke komunitas yang cara pandang dan normanya berbeda, sehingga konteks awal hilang dan maknanya mudah disalahartikan. Contoh yang terjadi pada artis tanah air, Prilly Latuconsina pernah membagikan

ite?utm, dikunjungi pada 27 Agustus 2025 pukul 20.00 WIB.

<sup>18</sup> Danah Boyd, “Social Network Sites as Networked Publics : Affordances, Dynamics, and Implications.”, <https://www.danah.org/papers/2010/SNSasNetworkedPublics.pdf?>, dikunjungi pada 4 September pukul 08.09 WIB.

keluhannya soal kinerja karyawan lewat fitur Instagram *close friends* yang seharusnya menjadi ruang yang terbatas. Namun, unggahan itu bocor ke publik oleh orang dalam lingkarannya sendiri, lalu dibaca tanpa konteks sehingga memicu tafsir yang beragam.

3. Sirkulasi konten di medsos cenderung tidak netral menyebabkan algoritma mendorong konten yang tidak hanya dilihat, tetapi juga memicu reaksi dan keterlibatan aktif dari orang yang melihatnya. Ini tampak juga di data terbaru pada Meta yang melaporkan ada sedikit peningkatan dalam prevalensi konten intimidasi dan pelecehan dari 0,06-0,07% menjadi 0,07-0,08% di *Facebook* karena lonjakan dalam berbagi konten yang melanggar pada bulan Maret.<sup>19</sup> Ketika konten hinaan atau serangan mendapat banyak interaksi, ia ter dorong naik ke lebih banyak postingan. Saat unggahan bernada hinaan atau serangan memicu banyak respons, algoritma cenderung mendorongnya makin sering muncul di beranda orang lain. Ketika perilaku berbagi ikut melonjak, konten bermasalah yang termasuk *bullying* dan pelecehan menjadi lebih terlihat sebelum sempat ditindak. Dengan kata lain, desain fitur dan cara kerja algoritma mempercepat penyebaran serangan, sementara proses moderasi biasanya menyusul di belakang.
4. Ketika moderasi kurang proaktif menyebabkan lebih banyak konten bergantung pada laporan pengguna sementara dari sisi penegakan, saluran pelaporan (Patroli Siber) butuh bukti (tautan/screenshot) dan koordinasi dengan platform untuk

profiling/takedown, akan tetapi alur ini tidak selalu cepat. Persepsi pelaku terhadap kepastian dan kecepatan penindakan pun tetap rendah dan melemahkan efek jera.

Lebih lanjut, dari sisi yuridis, proses pembuktian unsur pidana, khususnya niat jahat (*mens rea*), menjadi kendala yang signifikan dan sering kali membuat proses penyidikan memakan waktu yang sangat lama. Media sosial memperbesar risiko melalui serangkaian potensi, platform media sosial itu sendiri menyediakan fitur-fitur yang berfungsi sebagai fasilitator dan akselerator tindak pidana *cyberbullying*.<sup>20</sup>

1. Anonimitas dan fleksibilitas identitas. Kemudahan membuat akun samaran atau palsu menurunkan hambatan moral dan memicu proses hilangnya kesadaran diri, sehingga perilaku agresif atau menyerang lebih mudah terjadi dibanding luring. Secara spesifik, temuan ini membuktikan postulat kedua teori *space transition*, yang menyatakan bahwa 'anonimitas dan kurangnya pengawasan siber membuat pelaku lebih berani'. Fitur anonimitas tidak hanya menjadi medium pasif, tetapi juga fasilitator psikologis aktif yang memicu proses hilangnya kesadaran diri, memungkinkan pelaku bertindak impulsif tanpa rasa takut akan sanksi sosial yang instan.
2. Kecepatan penyebaran (*repost/share/download*). Siklus *repost* dan algoritma rekomendasi memperluas audiens, mengubah ejekan personal menjadi serangan kerumunan. Ini menguatkan temuan lapangan bahwa fitur *repost/share* mempercepat penyebaran penghinaan/fitnah.

---

<sup>19</sup> Meta, "Integrity Reports, First Quarter 2025", <https://transparency.meta.com/en-gb/integrity-reports-q1-2025/> dikunjungi pada 4 September pukul 20.00 WIB.

<sup>20</sup> Hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Briptu Fadly Surya Wijaya, S.H. dengan jabatan Banit Subdit V Siber Diretresskrimsus Polda Banten yang dilaksanakan pada 26 Agustus 2025.

3. Campuran ruang publik dan privat sehingga kaburnya konteks. Konten dari ruang semi-privat (grup) dapat bocor atau tersebar ke publik, setelah SKB ITE tahun 2021, penanganan pencemaran nama baik lebih fokus pada konten yang terekspos ke publik. Hal ini mempengaruhi kesempatan dan strategi pelaku (lebih memilih media publik agar efeknya mempengaruhi keputusan sebelum melakukan pelanggaran), sekaligus mempengaruhi pembuktian oleh penyidik.
4. Norma komunitas dan *herd behavior*. Thread/percakapan yang terpolarisasi memancing orang ikut-ikutan menghina. Laporan integritas platform juga menunjukkan perubahan tingkat *bullying/harassment* sejalan perubahan kebijakan moderasi.
5. Kerentanan usia muda.<sup>21</sup> Pemerintah tengah mendorong batas usia dan proteksi anak di media sosial mengindikasikan bahwa kerentanan remaja tinggi dan butuh *gatekeeping* usia/pendampingan.

Aspek psikologis yang menarik adalah fenomena spontanitas dan dorongan emosional yang mendasari tindakan pelaku. Menurut narasumber kepolisian, akar dari sebagian besar kasus ancaman dan intimidasi di ruang digital adalah konflik personal yang intens. Narasumber menjelaskan bahwa pelaku seringkali bertindak dalam tempo cepat, didorong oleh emosi sesaat tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang.<sup>22</sup> Spontanitas membuat manusia kurang berpikir jernih dan ketika mereka sudah sadar, mereka malah mengakui kesalahannya. Hal ini

menyoroti tantangan pencegahan yang bersifat perilaku. Meskipun sosialisasi mengenai ancaman hukuman terus dilakukan, akan tetapi dorongan emosi yang kuat pada saat konflik dapat mengesampingkan pemikiran rasional.

Jika ditelaah melalui tujuh postulat yang terdapat dalam *Space Transition Theory*, pola yang digambarkan narasumber dan data kasus di atas terutama menegaskan beberapa hal. Pertama, postulat pertama dan kedua tampak ketika individu yang selama ini terlihat biasa saja atau tidak terlihat seperti seseorang yang agresif di dunia nyata, dapat berubah menjadi agresif di ruang digital. Hal tersebut disebabkan oleh fitur dari media sosial seperti : anonimitas, fleksibilitas identitas, dan minimnya pengawasan langsung. Kedua, postulat keempat tercermin dari kecenderungan serangan yang semula dilakukan oleh satu akun kemudian berkembang menjadi serangan massal setelah didorong oleh fitur *repost*, komentar berantai, dan dukungan simbolik berupa likes dan menyebabkan satu akun dapat diserang oleh ribuan akun lainnya. Ketiga, postulat keenam dan ketujuh terlihat pada kebingungan norma antara ruang fisik dan ruang maya dimana komentar yang di dunia nyata jelas dianggap tidak sopan atau melanggar hukum, di media sosial sering dinormalisasi sebagai suatu candaan atau kritik biasa. Dengan demikian, desain dan fitur media sosial tidak hanya menyediakan ruang teknis bagi pelaku *cyberbullying*, tetapi juga membentuk konfigurasi baru kekuasaan, identitas, dan pengawasan yang menjelaskan mengapa faktor-faktor penyebab tersebut begitu mudah terakumulasi di

<sup>21</sup> Reuters, "Indonesia plans minimum age for social media use",

<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-planning-minimum-age-limit-social-media-users-minister-says-2025-01-14/>, dikunjungi pada 5 September 2025 pukul 07.00 WIB.

<sup>22</sup> Hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Briptu Fadly Surya Wijaya, S.H. dengan jabatan Banit Subdit V Siber Diretresskrimus Polda Banten yang dilaksanakan pada 26 Agustus 2025.

platform digital. Lingkungan digital secara aktif membentuk ulang kalkulasi perilaku individu. Media sosial bukan hanya medium pasif. Ia menciptakan sebuah kondisi psikologis di mana tindakan perilaku menyimpang terasa lebih mungkin dilakukan dan lebih rendah risikonya.

Pemahaman ini krusial karena menunjukkan bahwa akar masalah *cyberbullying* tidak hanya terletak pada niat jahat individu, tetapi juga pada bagaimana desain lingkungan digital itu sendiri memungkinkan dan memfasilitasi transformasi perilaku dari yang semula menaati aturan di dunia nyata menjadi menyimpang di dunia maya.

### **B. Upaya Pencegahan Kasus *Cyberbullying* dalam Media Sosial**

Menghadapi kompleksitas *cyberbullying*, aparat penegak hukum telah mengembangkan serangkaian strategi penanggulangan yang mencakup tindakan pencegahan (preventif) serta tindakan penindakan (represif).

Upaya Penanggulangan dari Perspektif Aparat Penegak Hukum. Berdasarkan hasil wawancara, kepolisian menerapkan pendekatan ganda dalam menangani *cyberbullying*, yaitu mencegah sebelum terjadi dan menindak setelah dilaporkan. Narasumber menyatakan bahwa sosialisasi merupakan langkah utama dalam penanganan kejadian siber. Upaya ini meliputi<sup>23</sup>:

1. Edukasi Publik Melalui Media Sosial: Kepolisian secara aktif menggunakan platform seperti Instagram untuk menyebarkan konten edukasi kepada

masyarakat. Materi yang disampaikan berfokus pada dua hal:

- a. Pentingnya menjaga kebersihan digital (*digital hygiene*) dengan pesan kunci "Semakin sedikit informasi kita di media sosial, semakin aman."
  - b. Menyosialisasikan modus-modus kejahatan siber terbaru agar masyarakat lebih waspada.
  - a. Kolaborasi Strategis: Untuk memaksimalkan jangkauan, kepolisian bekerja sama dengan akun-akun media informasi lokal yang populer (misalnya, Info Serang, Info Pandeglang) untuk me-repost konten sosialisasi mereka.
  - b. Patroli Siber: Kepolisian juga melakukan patroli *cyber* secara rutin untuk memantau ruang digital, mengidentifikasi potensi disinformasi, dan merespons isu-isu yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>24</sup>
2. Upaya represif kepolisian dapat dianalisis melalui ketiga elemen ini, antara lain :
    - a. Upaya kepolisian untuk meningkatkan kepastian hukuman terlihat jelas.
    - 1) Penelusuran Akun Anonim: Kepolisian menegaskan bahwa laporan terhadap akun anonim tetap dapat diproses. Mereka memiliki prosedur untuk berkoordinasi dengan penyedia platform (seperti Meta dan TikTok) untuk melakukan *profiling* dan mengungkap identitas asli di balik akun tersebut. Kemampuan ini

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dilakukan bersama Bapak Briptu Fadly Surya Wijaya, S.H. dengan jabatan Banit Subdit V Siber Diretresskimsus Polda Banten, yang dilaksanakan pada 26 Agustus 2025.

<sup>24</sup> Patroli Siber, <https://patrolisiber.id/about-us/> dikunjungi pada 10 September 2025 pukul 01.00 WIB.

mengirimkan pesan bahwa anonimitas bukanlah perisai yang absolut, sehingga meningkatkan persepsi risiko untuk tertangkap.

- 2) Alur Pelaporan yang Jelas: Korban dipermudah untuk melapor dengan hanya mengumpulkan bukti berupa tangkapan layar (*screenshot*) dan tautan (*link*). Prosedur yang jelas ini meningkatkan kemungkinan sebuah kasus untuk dilaporkan dan ditindaklanjuti.
- b. Aspek keparahan hukuman diatur dalam kerangka hukum yang berlaku. Pelaku *cyberbullying* dapat terkena ancaman pidana dan dijerat menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 29 (terkait ancaman kekerasan) dan Pasal 27B (terkait ancaman membuka rahasia pribadi). Narasumber menyatakan bahwa ancaman hukuman untuk pasal-pasal ini yang merupakan sanksi pidana yang cukup berat dan berpotensi menimbulkan efek jera. Kerangka hukum ini dianggap sudah memadai, terlebih setelah diperkuat oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang membedakan antara kritik yang sah dengan serangan personal.
- c. Elemen ini menjadi tantangan terbesar dalam penegakan hukum *cyberbullying*. Narasumber mengakui bahwa proses pembuktian untuk kasus pencemaran nama baik memakan waktu yang cukup lama karena memerlukan verifikasi fakta yang cermat dan seringkali harus menunggu putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Terdapat asimetri yang

signifikan antara kecepatan penyebaran *cyberbullying* yang bersifat instan dan proses penegakan hukum yang berjalan lambat. Keterlambatan ini dapat melemahkan efek jera karena konsekuensi dari perbuatan tidak dirasakan secara segera oleh pelaku.

Untuk mengatasi kelemahan pada aspek kecepatan, kepolisian menerapkan strategi pencegahan umum (*general deterrence*) melalui publisitas. Setiap kali berhasil menangkap pelaku kasus yang menarik perhatian publik, mereka akan melakukan rilis atau konferensi pers. Tindakan ini bertujuan untuk menyebarkan informasi mengenai penangkapan dan konsekuensi hukum secara luas, sehingga calon pelaku lainnya akan berpikir terdahulu sebelum melakukan perbuatan serupa. Dengan cara ini, rasa sakit dari hukuman tidak hanya dirasakan oleh pelaku yang tertangkap, tetapi juga disebarluaskan secara psikologis kepada masyarakat luas untuk mencegah kejahatan di masa depan.

Di sisi lain, Permenkominfo Nomor 5 tahun 2020 menempatkan platform sebagai mitra strategis dalam pencegahan dan pembuktian perkara siber. Aturan ini mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menjalankan moderasi konten, melakukan pemutusan akses atau takedown terhadap materi yang melanggar berdasarkan permintaan yang sah, serta menjaga ketersediaan dan integritas jejak digital sebagai barang bukti. Dari sudut pandang kriminologi hukum, kepatuhan platform terhadap Permen ini memperkuat pilar *deterrence* karena menghadirkan kepastian prosedur, percepatan respons, dan akuntabilitas teknis. Dampaknya, unsur-unsur delik dalam pasal-pasal ITE seperti 27A, 27B, 28 ayat (2), dan 29 menjadi lebih mudah dibuktikan, sementara risiko revictimisasi terhadap korban dapat ditekan melalui tindakan

*takedown* yang cepat, terdokumentasi, dan dapat diaudit.

Mencegah penyebaran *cyberbullying* secara efektif menuntut peran aktif dari setiap individu dalam masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui tiga pendekatan strategis, diantaranya :

1. Melakukan intervensi langsung terhadap pelaku melalui teguran asertif untuk menyadarkan bahwa tindakan mereka di dunia maya memiliki dampak serius. Apabila intervensi langsung tidak memungkinkan, peningkatan laporan kepada figur otoritas seperti orang tua atau institusi pendidikan menjadi langkah alternatif yang krusial.
2. Pemberian dukungan psikologis kepada korban memegang peranan vital. Hal ini tidak hanya berupa simpati, tetapi juga penguatan mental dengan membalikkan narasi bahwa korban sering kali menjadi target karena memiliki kelebihan, sementara pelaku bertindak atas dasar rasa inferioritas.
3. Ikut serta mendukung langkah konkret penegakan aturan, dengan pelaporan kepada pihak berwenang menjadi tindakan esensial. Masyarakat didorong untuk aktif melaporkan konten bermuatan perundungan melalui jalur hukum kepada pihak kepolisian dengan menyertakan bukti, serta melalui platform digital seperti situs Aduan Konten yang dikelola oleh Kominfo ataupun pada website Patroli Siber yang dikelola oleh pihak kepolisian untuk mempercepat penanganan dan membatasi penyebaran konten negatif.

Pencegahan peningkatan kasus *cyberbullying* juga harus melibatkan tindakan aktif dari platform yang memfasilitasi desain tata kelola dan fitur dalam media sosial serta diperlukannya model pencegahan yang lebih konkret, diantaranya :

1. Verifikasi Identitas Pengguna. Penggunaan media sosial untuk satu orang satu akun atau dengan menggunakan mekanisme yang membuat identitas asli lebih mudah diverifikasi. Hal ini bertujuan untuk mempermudah apparat penegak hukum agar data tersimpan di sistem untuk keperluan penegakan hukum.
2. Kanal Pelaporan Terpadu. Dibutuhkan saluran pelaporan yang mudah diakses, serta memiliki batas waktu penanganan, serta terintegrasi dengan aparat penegak hukum.
3. Penyimpanan Bukti Sebelum *Take Down*. Upaya yang dilakukan untuk konten bermasalah seharusnya tidak langsung hilang tanpa jejak, etapi disimpan terlebih dahulu sebagai bukti sebelum dihapus dari tampilan publik.
4. Penggunaan Fungsi Editor (Penyaringan Konten) atau Moderasi yang Lebih Kuat. Dalam media konvensional ada editor yang menyaring tulisan sebelum tayang. Di media sosial, idealnya ada mekanisme moderasi yang diharapkan mampu menyaring konten yang mengandung *bullying*, ujaran kebencian, dan serangan personal, bukan hanya mengandalkan laporan pengguna.

Untuk mencegah *cyberbullying* secara efektif, ada sebuah sistem terpadu yang bekerja seperti siklus dengan mencakup beberapa tahapan penting. Semuanya diawali dengan kerja sama antara berbagai pihak, seperti masyarakat, polisi, dan Kominfo. Setelah itu, dilakukan tindakan pencegahan aktif berupa penyuluhan dan edukasi, yang didukung oleh patroli di dunia maya. Jika kasus tetap terjadi, langkah selanjutnya adalah merespons dengan cara melindungi identitas korban, menyiapkan saksi ahli untuk proses hukum, dan meluruskan berita bohong yang mungkin beredar. Sebagai tahap akhir, pelaku akan ditindak tegas untuk memberikan efek jera agar ia tidak

mengulangi perbuatannya dan menjadi pelajaran bagi orang lain. Kombinasi pedoman dan penegakan hukum di ruang

digital menjadi lebih efektif untuk menjaga ruang kebebasan berekspresi yang sah.

#### 4. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

1. Media sosial memengaruhi faktor-faktor penyebab seseorang melakukan *cyberbullying* dengan cara menjadi fasilitator dan akselerator bagi dorongan psikologis internal pelaku. Faktor penyebab utama yang teridentifikasi, seperti emosi sesaat, sakit hati, dan konflik personal, secara langsung dipengaruhi oleh desain platform. Pengaruh ini terjadi dalam beberapa cara. Fitur anonimitas dan fleksibilitas identitas secara langsung memengaruhi faktor psikologis pelaku dengan menurunkan hambatan moral dan rasa takut akan sanksi sosial. Sesuai dengan *Space Transition Theory*, media sosial memengaruhi faktor kepribadian yaitu pelaku yang di dunia nyata terlihat biasa saja atau menahan agresi menjadi lebih berani melampiaskan faktor pendorong (emosi) tersebut di dunia maya karena merasa aman dari pengawasan. Selain itu, media sosial juga memengaruhi faktor pendorong berupa perilaku ikut-ikutan (*herd behavior*), yang difasilitasi oleh fitur seperti *repost/share* dan algoritma yang memudahkan eskalasi serangan personal menjadi serangan massal. Dengan demikian, peran media sosial adalah memfasilitasi pelampiasan faktor-faktor penyebab internal (emosi, agresi tertahan) yang semula terhambat di dunia nyata, dengan menyediakan lingkungan digital yang terasa aman dan rendah risiko bagi pelaku
2. Upaya pencegahan kasus *cyberbullying* dalam media sosial dijalankan melalui dua pendekatan

utama yang diantaranya adalah intervensi regulatif dan operasional platform. Upaya pencegahan regulatif meliputi penerapan kerangka hukum (UU ITE Perubahan, KUHP, SKB Implementasi UU ITE) dan strategi penegak hukum berupa kegiatan preventif (edukasi literasi digital dan patroli siber) serta represif (penindakan hukum). Di sisi operasional, upaya pencegahan diwujudkan melalui kewajiban moderasi konten, takedown, dan pelestarian bukti digital oleh penyelenggara platform. Meskipun kerangka hukum dan kewajiban platform sudah tersedia, upaya pencegahan belum efektif karena terdapat kesenjangan signifikan yang meruntuhkan pilar kepastian (*certainty*) dan kecepatan (*celerity*) sanksi dalam Teori *Deterrence*. Kesenjangan ini disebabkan lambatnya proses pembuktian hukum dan belum stabilnya konsistensi implementasi kewajiban moderasi oleh platform. Oleh karena itu, efektivitas pencegahan menuntut penajaman norma dan protokol kerja terpadu antar pihak, yang bertujuan untuk menjamin kecepatan respons dan kepastian identifikasi pelaku.

##### B. Saran

1. Peran media sosial adalah sebagai fasilitator psikologis yang memengaruhi faktor penyebab (emosi dan agresi) melalui desain fitur, anonimitas, dan algoritma, maka diperlukan intervensi desain dan tata kelola platform yang menargetkan langsung pada titik risiko tersebut. Platform disarankan menerapkan verifikasi identitas bertingkat untuk akun-akun berjangkauan luas guna

- menekan faktor anonimitas yang dijelaskan oleh *Space Transition Theory*. Selain itu, platform dapat menerapkan mode pembatasan darurat yang dapat diaktifkan korban untuk menghentikan laju komentar dan penyebaran konten secara instan, serta mewajibkan pembatasan rekomendasi algoritmik pada konten yang sedang dalam peninjauan laporan untuk menghentikan fasilitasi *herd behavior*. Platform juga harus memastikan penyimpanan jejak digital (bukti) secara lengkap sebelum konten dihapus (*di-takedown*) demi mendukung kepastian hukum. Langkah-langkah teknis ini bertujuan untuk mengurangi keuntungan psikologis dan struktural yang diperoleh pelaku dari desain platform.
2. Upaya pencegahan berupa protokol kerja terpadu yang mengikat regulator, penegak hukum, dan penyelenggara platform digital. di mana Penerapan Verifikasi Identitas Bertingkat untuk akun berjangkauan

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Benny Irawan, S.H., M.H., M.Si. dan Ibu Reine Rofiana, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing atas arahan, masukan, dan bimbingan yang diberikan selama proses penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada

luas dianjurkan guna memperkuat pilar kepastian (*certainty*) sanksi dengan menekan anonimitas yang menjadi pemicu *cyberbullying*. Selanjutnya, Penyediaan Kanal Pelaporan Terpadu dengan Tenggat Waktu Jelas adalah langkah krusial yang menargetkan pilar kecepatan (*celerity*), karena mampu memangkas waktu respons dari pelaporan korban hingga penanganan awal. Selain itu, kewajiban penyimpanan bukti Digital Sebelum *take down* harus diterapkan untuk mendukung pilar kepastian (*certainty*) pembuktian hukum. Dengan adanya bukti digital yang dikarantina, integritas proses hukum dapat dipertahankan meskipun konten telah dihapus dari tampilan publik. Seluruh implementasi teknis ini harus disejajarkan dengan koridor penegakan UU ITE, KUHP, SKB, dan Permenkominfo untuk memastikan penindakan berjalan proporsional dan akuntabel.

Kepolisian Daerah Banten, khususnya jajaran Subdit V Siber Direktorat Kriminal Umum (Direreskrim) dan Briptu Fadly Surya Wijaya, S.H., yang telah bersedia menjadi narasumber dan memfasilitasi data primer yang krusial bagi penelitian ini. Terakhir, terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa serta kedua orang tua penulis atas dukungan moril dan materiel yang tak terhingga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Boyd, D. (2014). *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*. New Haven: Yale University Press.
- Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

- Nasrullah, R. (2016). *Komunikasi Antarbudaya di Era Budaya Siber*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Riadi, I., & Fauzan M, B. (2022). *Forensik Digital*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Soerjono Soekanto, & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

#### **Artikel dari Jurnal**

Abriel, & Charles. (2022). Cyberbullying in Media Social: A Mainstreaming the Victim Protection Principles in Indonesian Criminal Justice System. *Indonesian Magistrate Review*, 1(2).

Ahmad Ma'mun Fikri. (2023). Analisis Awal Terhadap Dinamika Penanggulangan Cyberbullying di Ruang Digital Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Unnes Law Review*, 6(1). [https://doi.org/10.31933/une\\_srev.v6i1](https://doi.org/10.31933/une_srev.v6i1)

Dewi, I. O., Parman, L., dkk. (2021). Cyberbullying Dari Aspek Kriminologi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1). <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.294>

Jalal, dkk. (2021). Faktor-faktor Cyberbullying pada Remaja. *Jurnal IKRA-ITH Humaniora*, 5(2), 146–154.

Juditha, C. (2021). Analisis Konten tentang Perundungan Maya terhadap Selebriti di Instagram. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 25(2), 183–198.

Marjun, dkk. (2025). Cyberbullying and Legal Protection for Victims in the Digital Era: A Case Study on Social Media Platforms. *HAKIM: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 3(1), 955–973.

Nugraha, M. D., & Kusuma, D. W. Y. (2021). Analisis Cyberbullying di Sosial Media pada Atlet Pelatnas Bulutangkis (Studi Kasus pada Akun Instagram Atlet Pelatnas). *Indonesian Journal for Physical Education and Sport*, 2(1), 311-319.

Putri, T. H. (2024). Studi literatur: Dampak psikologis korban cyberbullying di kalangan remaja. *Jurnal Kesehatan Primer*, 9(1). <https://doi.org/10.31965/jkp.v9i1.1434>

Sari, R. P. (n.d.). Persekusi Doxing Sebagai Pola Baru Viktimasasi Terhadap Jurnalis Di Indonesia. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 5(1). <https://doi.org/10.36080/djk.1139>

Wulandari, A. (2023). How do schools in Indonesia fight against cyberbullying? Authors. *Jurnal Civics*, 20(2). <https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.57716>

#### **Peraturan**

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Keputusan Bersama Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/keputusan/4783/keputusan-bersama-tentang-pedoman-implementasi-atas-pasal-tertentu-dalam-uu-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik-uu-ite?utm>

Pemerintah Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta.

#### **Web Page**

APJII. (2024). Survei APJII 2024. <https://survei.apjii.or.id>, diakses pada tanggal 2 April 2025.

Boyd, D. (2010). Social Network Sites as Networked Publics: Affordances, Dynamics, and Implications. [https://www.danah.org/papers/2010/SNSasNetworkedPublics.pdf?](https://www.danah.org/papers/2010/SNSasNetworkedPublics.pdf), diakses pada tanggal 4 September 2025.

- Meta. (2025). Integrity Reports, First Quarter 2025. <https://transparency.meta.com/en-gb/integrity-reports-q1-2025/>, diakses pada tanggal 4 September 2025.
- Patroli Siber. (n.d.). Tentang Kami. <https://patrolisiber.id/about-us/>, diakses pada tanggal 10 September 2025.
- Reuters. (2025). Indonesia plans minimum age for social media use. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-planning-minimum-age-limit-social-media-users-minister-says-2025-01-14/>, diakses pada tanggal 5 September 2025.